



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

BADJANG BIN KIMUN, Tempat lahir di Jember, tanggal 1 Juli 1960, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta (Penjual Nasi), bertempat tinggal di Jalan Tukad Buaji Gg. Puspa Indah No. 5, Banjar/Lingkungan Tengah, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai **Pemohon I**;

MISSIJA BINTI SAMBARI, Tempat lahir di Jember, tanggal 15 Januari 1960, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tukad Buaji Gg. Puspa Indah No. 5, Banjar/Lingkungan Tengah, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai **Pemohon II**;

Keduanya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya 2 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dalam register,

Hal. 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Dps. tanggal 2 November 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi pernikahan anak Para Pemohon dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 5 November 1984 sebagaimana kutipan akta Nikah Nomor: 615/05/XI/84 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jember, Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur, tanggal 5 November 1984;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 - a. Suwantik, Perempuan, lahir di Jember, tanggal 19 Juni 1985;
 - b. Heri Setiawan, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 16 Juni 1989;
 - c. Andik Sanjaya, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 27 Mei 1994;
 - d. Aisah Tulumardiah, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 14 Oktober 2003;
 - e. Muhammad Rama, Laki-laki, lahir di Jember, tanggal 24 Desember 2004;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya:

Nama : **AISAH TULMARDIAH;**

Tanggal lahir : 14 Oktober 2003 (umur 18 tahun);

Pekerjaan : Swasta (Toko Acecoris);

Tempat tinggal : Jalan Tukad Buaji Gg. Puspa Indah No. 5, Banjar/Lingkungan Tegnah, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

dengan calon suami seorang laki-laki:

Nama : **ABDUL ROHMAN;**

Tanggal lahir : 10 November 1999 (umur 21 tahun 11 bulan);

Pekerjaan : Swasta (Garmen);

Tempat tinggal : Jalan Tukad Buaji Gg. Puspa Indah No. 5, Banjar/Lingkungan Tegnah, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;

Hal. 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan hubungannya sudah demikian erat sehingga sangat sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun 9 bulan dan calon suami anak Para Pemohon tinggal di rumah kediaman Para Pemohon kurang lebih 1 tahun;
5. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon khawatir jika anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan akan timbul fitnah;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Swasta yakni sebagai Staff Gudang di Garmen dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) perbulan.
7. Bahwa anak Para Pemohon sudah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang istri;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, baik hubungan darah maupun sesusuan, yang menjadi halangan untuk perkawinan;
9. Bahwa Para Pemohon sudah memberitahukan kehendak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut ke KUA Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, akan tetapi oleh KUA ditolaknya dengan nomor surat Nomor: B.599/Kua.18.009.1/PW.01/11/2021 tanggal 1 November 2021 dengan alasan calon mempelai perempuan masih belum cukup umur untuk menikah, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan apa yang terurai tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Denpasar memberikan putusan sebagai berikut,

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada **AISAH TULMARDIAH BINTI BADJANG** untuk menikah dibawah umur dengan calon suaminya bernama **ABDUL ROHMAN BIN HARUN**;

Hal. 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Dispensasi kawin Pemohon tersebut diatas, Hakim telah memberikan penasehatan masalah Dispensasi Kawin utamanya mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap berkeinginan meneruskan perkaranya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3509080107600878, atas nama **BADJANG / Pemohon I**, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3509085501600004, atas nama **Missija / Pemohon II**, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 615/05/XI/84, tanggal 5 November 1984, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jember, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-14032017-0065, atas nama **Aisah Tulmardiah**, tanggal 16 Maret 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, Provinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama PGRI 7 Denpasar, atas nama **Aisah Tulmardiah**, Nomor Induk Siswa Nasional: 0036230929, tanggal 05 Juni 2020, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama PGRI 7 Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;
6. Foto Kopi Surat Keterangan Sehat Nomor: 440/1757/103/Pemkes, atas nama Aisah Tulmardiah, dikeluarkan oleh Puskesmas I Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, tanggal 02 November 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;
7. Foto Kopi Slip Gaji periode 01 Oktober – 31 Oktober 202, atas nama Abdul Rahman, dikeluarkan oleh Manajer Operasional Rimba Bali, Indonesia, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;
8. Foto Kopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Kehendakan Nikah / Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Nomor: B.599/Kua.18.009.1/PW.01/11/2021, tanggal 1 November 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8;

Saksi-saksi:

Saksi kesatu, **Heri Setiawan Bin Badjang**, tempat lahir di Denpasar, tanggal 16 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Palurejo, RT. 001/RW. 007, Kel/Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : tet

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah anak kandung Para Pemohon;

Hal. 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama: Suwantik, Perempuan, lahir di Jember, tanggal 19 Juni 1985, Heri Setiawan, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 16 Juni 1989, Andik Sanjaya, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 27 Mei 1994, Aisah Tulumardiah, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 14 Oktober 2003 dan Muhammad Rama, Laki-laki, lahir di Jember, tanggal 24 Desember 2004;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya: **AISAH TULMARDIAH**, dengan calon suami seorang laki-laki bernama **ABDUL ROHMAN**, Tanggal lahir 10 November 1999 (umur 21 tahun 11 bulan), Pekerjaan Swasta (Garmen), bertempat tinggal di Jalan Tukad Buaji Gg. Pusa Indah No. 5, Banjar/Lingkungan Tegnah, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan hubungannya sudah demikian erat sehingga sangat sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun 9 bulan dan calon suami anak Para Pemohon tinggal di rumah kediaman Para Pemohon kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon khawatir jika anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan akan timbul fitnah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Swasta yakni sebagai Staff Gudang di Garmen dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) perbulan.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang istri;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, baik hubungan darah maupun sesusuan, yang menjadi halangan untuk perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon sudah memberitahukan kehendak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut ke KUA Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, akan tetapi oleh KUA

Hal. 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolaknya dengan alasan calon mempelai perempuan masih belum cukup umur untuk menikah, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;

Saksi kedua **Tukino Bin Sahridin**, tempat lahir di Banyuwangi, tanggal 25 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Dam Saola, RT. 002, RW. 003, Kel / Desa Tegal Rejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama: Suwantik, Perempuan, lahir di Jember, tanggal 19 Juni 1985, Heri Setiawan, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 16 Juni 1989, Andik Sanjaya, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 27 Mei 1994, Aisah Tulumardiah, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 14 Oktober 2003 dan Muhammad Rama, Laki-laki, lahir di Jember, tanggal 24 Desember 2004;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya: **AISAH TULMARDIAH**, dengan calon suami seorang laki-laki bernama **ABDUL ROHMAN**, Tanggal lahir 10 November 1999 (umur 21 tahun 11 bulan), Pekerjaan Swasta (Garmen), bertempat tinggal di Jalan Tukad Buaji Gg. Pusa Indah No. 5, Banjar/Lingkungan Tegnah, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan hubungannya sudah demikian erat sehingga sangat sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun 9 bulan dan calon suami anak Para Pemohon tinggal di rumah kediaman Para Pemohon kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon kuatir jika anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan akan timbul fitnah;

Hal. 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Swasta yakni sebagai Staff Gudang di Garmen dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) perbulan.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang istri;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, baik hubungan darah maupun sesusuan, yang menjadi halangan untuk perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon sudah memberitahukan kehendak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut ke KUA Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, akan tetapi oleh KUA ditolaknya dengan alasan calon mempelai perempuan masih belum cukup umur untuk menikah, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Pemohon diberikan Dispensasi Perkawinan sebab berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama: AISAH TULMARDIAH BINTI BADJANG dengan seorang laki-laki yang bernama ABDUL ROHMAN BIN HARUN;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan pula bahwa permintaan dispensasi kawin Para Pemohon tersebut karena anak Para Pemohon (AISAH TULMARDIAH BINTI BADJANG) saat ini masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;

Hal. 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut pertama-tama Hakim telah memberikan penasehatan kepada Pemohon akan resiko Dispensasi Kawin anak yang belum cukup umur untuk kawin sesuai peraturan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menjelaskan bahwa "*Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami / Isteri dan Orang Tua / Wali Calon Suami / Isteri, ayat (2) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami / Isteri dan Orang Tua / Wali Calon Suami / Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan :(a). kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b). keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c). belum siapnya organ reproduksi anak, (d). dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, serta (e). potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadiri pihak anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon suami serta orang tua calon suami, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 10 ayat (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan bukti surat P-2 (Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai warga yang tinggal di Jalan Tukad Buaji Gg. Puspa Indah No. 5, Banjar/Lingkungan Tengah, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Hal. 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2 maka Pemohon I, Pemohon II / istri Pemohon I pihak yang memohon Dispensasi Kawin dalam perkara ini, benar bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2014, halaman 138 angka (1) yang berbunyi : *"permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan / atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syaf'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan / atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal"*, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo, hal ini sesuai pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin BAB IV Bagian Kesatu perihal Pengajuan Permohonan dalam Pasal 6 ayat (1) berbunyi: *"Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua"*;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 615/05/XI/84, tanggal 5 November 1984, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jember, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur), isi bukti P-3 menjelaskan mengenai pernikahan Badjang Bin Kimun menikah dengan Missija Binti Sambari, pada tanggal 5 November 1984, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jember, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, bukti surat P-3 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-3 diatas yakni foto copy Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II, menjelaskan terjadinya pernikahan Para Pemohon pada tanggal 5 November 1984, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jember, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, dari bukti P-3 ini terbukti bahwa Pemohon I telah melakukan

Hal. 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang sah dengan Pemohon II dihadapan Pejabat berwenang untuk itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) berbunyi : *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah (Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-14032017-0065, atas nama **Aisah Tulmardiah**, tanggal 16 Maret 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur), isi bukti P-4 menjelaskan mengenai data-data kelahiran anak Para Pemohon yang diberi nama **AISAH TULMARDIAH** (calon mempelai wanita) yakni tanggal 14 Oktober 2003, di Denpasar, anak ke-empat, perempuan dari ayah Badjang dan Ibu Missija, bukti surat P-4 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 diatas, anak tersebut kemudian diberi nama **AISAH TULMARDIAH** (calon mempelai wanita) yakni lahir tanggal 14 Oktober 2003, di Denpasar, anak dari pasangan Badjang dengan Missija, berdasarkan bukti surat ini terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama **AISAH TULMARDIAH** adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: *"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"*;

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah data-data pendidikan terakhir anak Para Pemohon (calon mempelai wanita) yakni di Sekolah Menengah Pertama PGRI 7 Denpasar, atas nama **Aisah Tulmardiah**, Nomor Induk Siswa Nasional: 0036230929, tanggal 05 Juni 2020, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama PGRI 7 Denpasar, oleh karena itu maka bukti

Hal. 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5 ini telah sejalan dengan persyaratan permohonan Dispensasi Kawin yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pasal 5 ayat (1) Huruf (f) yang memberi pedoman bahwa Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah : *"Foto Kopi Ijazah Pendidikan Terakhir anak dan / atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari Sekolah Anak"*;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 / Foto Kopi Surat Keterangan Sehat Nomor: 440/1757/103/Pemkes, atas nama Aisah Tulumardiah, dikeluarkan oleh Puskesmas I Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, tanggal 02 November 2021, serta bukti surat P-7 / Foto Kopi Slip Gaji periode 01 Oktober – 31 Oktober 2021, atas nama Abdul Rahman, dikeluarkan oleh Manajer Operasional Rimba Bali, Indonesia, kedua bukti surat tersebut dipersamakan dengan keterangan ahli yang berkaitan dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam memeriksa permohonan Dispensasi Kawin ini;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Foto Kopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Kehendakan Nikah / Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Nomor: B.599/Kua.18.009.1/PW.01/11/2021, tanggal 1 November 2021), isi bukti P-8 menjelaskan mengenai penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama AISAH TULMARDIAH BINTI BADJANG dengan seorang laki-laki yang bernama ABDUL ROHMAN BIN HARUN karena belum ada Penetapan Dispensasi Nikah Pemohon dari Pengadilan Agama Denpasar atas batas usia perkawinan calon mempelai perempuan / anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa : *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah"*

Hal. 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020PA.Dps.



mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun” Pasal 7 ayat (2) : “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, sehingga apabila dihubungkan dengan alat bukti P-4 serta dengan diterbitkannya bukti surat P-8, maka sangat beralasan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusn Agama Kecamatan Denpasar Selatan telah menolak menikahkan niat Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan Pemohon dan calon istri Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

1. **Bahwa anak Para Pemohon AISAH TULMARDIAH BINTI BADJANG** akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **ABDUL ROHMAN BIN HARUN** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon yang bernama **AISAH TULMARDIAH BINTI BADJANG**

Hal. 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020PA.Dps.



dan belum cukup umur dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusn Agama Kecamatan Denpasar Selatan;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan anak Para Pemohon yang bernama **AISAH TULMARDIAH BINTI BADJANG** sudah sangat dekat dengan Calon suami anak Para Pemohon yang bernama **ABDUL ROHMAN BIN HARUN** dan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
4. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar Anak Para Pemohon **AISAH TULMARDIAH BINTI BADJANG** segera menikah dengan Calon suami anak Para Pemohon yang bernama **ABDUL ROHMAN BIN HARUN** demi kebaikan Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti tulis serta bukti saksi-saksi, dan dirangkaikan dengan fakta-fakta di muka persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama: AISAH TULMARDIAH BINTI BADJANG dengan seorang laki-laki yang bernama **ABDUL ROHMAN BIN HARUN**;
2. Bahwa Pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum cukup umur dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusn Agama Kecamatan Denpasar Selatan;

Menimbang, kedua orang saksi tersebut telah menerangkan pula yang pada pokoknya mengetahui bahwa anak Para Pemohon yang bernama AISAH TULMARDIAH BINTI BADJANG bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama ABDUL ROHMAN BIN HARUN namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan

Hal. 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020PA.Dps.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak untuk mengawinkan Pemohon tersebut karena masih dibawah umur / bukti P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P-4 dan saksi-saksi maka ternyata anak Para Pemohon bernama AISAH TULMARDIAH BINTI BADJANG yang lahir tanggal 14 Oktober 2003 di Denpasar, sehingga jika dihubungkan dengan dijatuhkannya Penetapan saat ini tanggal 18 November 2021, maka usia anak Para Pemohon tersebut / calon mempelai perempuan saat ini **berumur 18 tahun 01 bulan 04 hari** (diasumsikan satu bulan semuanya adalah 30 hari), sehingga umur calon mempelai perempuan / anak Para Pemohon yang bernama AISAH TULMARDIAH BINTI BADJANG adalah kurang dari 19 tahun, yaitu **19 tahun kurang 0 tahun 07 bulan 29 hari**, batas minimal untuk kawin bagi calon mempelai perempuan sebagaimana ketentuan peraturan diatas;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diatas, dapat digambarkan silsilah Para Pemohon sebagai berikut:



Menimbang, walaupun usia calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun (P-4) sebagaimana diuraikan diatas, namun secara psikis Majelis dapat menilai bahwa calon mempelai perempuan tersebut telah mampu, juga dikaitkan dengan pengakuan anak Pemohon tersebut didepan Hakim yang memeriksa bahwa dirinya sangat mencintai calon suaminya tersebut begitu juga dengan calon suaminya sangat mencintai anak Pemohon dan kedua mempelai berkeinginan kuat meningkatkan ke jenjang pernikahan, sehingga secara mental dinilai anak Pemohon yang bernama

Hal. 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AISAH TULMARDIAH BINTI BADJANG sudah siap dan dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan calon mempelai di depan sidang tersebut Hakim berpendapat bahwa menikah harus didasari oleh rasa cinta, karena rasa cinta inilah yang akan membuat hidup berkeluarga dan berumah tangga menjadi indah dan harmonis, rasa cinta sebenarnya adalah fitrah manusia. Memiliki rasa cinta tentunya sudah pasti dirasakan dan diinginkan oleh setiap insan. Cinta terkadang diartikan sebagai rasa ketertarikan antara dua lawan jenis dan cinta pulalah yang biasanya mendasari suatu hubungan dalam hal ini adalah pernikahan. Dalam islam, rasa cinta sangat dihargai karena rasa cinta sesama manusia dan kepada Allah SWT adalah landasan seseorang untuk menjalankan ibadah dan dengan ikhlas mengamalkan ajarannya. Seorang pria atau wanita hendaknya mencintai karena Allah dan bukan karena nafsu semata. Cinta sejati dalam islam adalah tatkala dua orang manusia mencintai satu sama lain dan bersama-sama mewujudkan cintanya kepada Allah SWT dengan senantiasa mendorong satu sama lain untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, atas dasar pengakuan pihak calon mempelai berdua tersebut sehingga secara mental dinilai bahwa Anak Pemohon yang bernama: AISAH TULMARDIAH BINTI BADJANG yang bermaksud melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama **ABDUL ROHMAN BIN HARUN**, Hakim menilai bahwa keduanya sudah siap dan dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak orang tua kedua calon mempelai, serta telah mendengarkan pula pihak calon mempelai berdua dimuka persidangan, hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Peraturan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di tentukan dalam pasal 7 ayat (3) yang berbunyi : " *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan*", berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga telah sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan

Hal. 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menjelaskan bahwa "*Hakim harus mendengar keterangan :*

- a. Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;
- b. Calon suami / isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin;
- c. Orang Tua / Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan
- d. Orang Tua / Wali calon suami / isteri;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mendengarkan kedua orang tua calon mempelai berdua mengingat bahwa anak Pemohon masih dibawah umur / dewasa hal ini berkaitan erat dengan **tanggung jawab orang tua terhadap anak**, kedua orang tua calon mempelai berdua dimuka persidangan telah memberi kesanggupan untuk selalu mengawasi dan ikut membantu permasalahan yang dihadapi kedua mempelai sesuai pernikahan;

Menimbang, bahwa Juga Hakim mempertimbangkan pertimbangan demi kepentingan terbaik dan kemaslahatan terbaik untuk anak sesuai amanah Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama AISAH TULMARDIAH BINTI BADIJANG untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama ABDUL ROHMAN BIN HARUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama **AISAH TULMARDIAH BINTI BADIJANG** untuk menikah

Hal. 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama **ABDUL ROHMAN BIN HARUN**;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh **Drs. Muhammad Noor SH.** Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara Dispensasi Kawin, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dedie Jamiat SH.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon dan calon suaminya dan paman kandung calon suami Para Pemohon;

Ketua majelis,

Drs. Muhammad Noor, SH.

Panitera pengganti,

Dedie Jamiat SH.

Hal. 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	250.000,-
- PNBP panggilan	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	5.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-
Jumlah:	Rp.	370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020PA.Dps.